STANDAR-PELAYANAN-KPU KEPRI
KPT 39 TAHUN 2026, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta memberikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan; untuk melaksanakan Pedoman MenPAN-RB No. 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; berdasarkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 48/ORT.08-BA/21/3/2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau tanggal 7 Oktober 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan-RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan-RB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 4 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 127 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi 7 (Tujuh) jenis pelayanan: Pemutakhiran Data Pemilih, Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan, Pemutakhiran Data Partai Politik, Layanan PPID, Pendidikan Pemilih, Pengaduan Masyarakat, dan Kerja sama.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Oktober 2026.
- Lamp.: 42 hlm.